



## Analisis Perlakuan Akuntansi Aset Tetap Berdasarkan PSAP Nomor 07 pada SKPD Dinas Kebudayaan, Kepemudaaan dan Olahraga Serta Pariwisata (Bidang Pariwisata) Kota Tarakan

Olivia Pamilangan Andilolo<sup>1</sup>, Akmal<sup>2</sup>, Anisah Muharamah Safitri<sup>3</sup>, Deviana<sup>4</sup>  
<sup>1-9</sup>Ekonomi, Akuntansi, Tarakan, Indonesia

**ABSTRACT :** *Activities that have tasks and functions according to their provisions require fixed assets, which are an important component in supporting their operations. Indonesia uses Government Accounting Standard Statement (PSAP) Number 07 on fixed asset accounting as the asset treatment system. Every government agency that reports on its accounting treatment, including recognition, valuation, presentation, and disclosure, must use this standard statement. In addition, as a task support unit for the Tarakan City Tourism Office, the Tourism Office also provides financial reports. The purpose of this study is to determine whether this office has presented financial statements in accordance with PSAP No. 07. This research uses a qualitative descriptive approach with data collection through interviews, observation, and documentation. The results of this study indicate that the asset components of PSAP No. 07, namely asset classification, recognition, measurement, valuation, expenditure, depreciation, termination and disposal, and disclosure have met the principles of PSAP No. 07 on fixed asset accounting.*

**Keyword:** *PSAP No. 07, fixed assets, Dinas Pariwisata*

**ABSTRAK :** Kegiatan yang mempunyai tugas dan fungsi sesuai ketentuannya memerlukan aset tetap yang merupakan komponen penting dalam menunjang operasionalnya. Indonesia menggunakan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) Nomor 07 tentang akuntansi aset tetap sebagai sistem perlakuan aset. Setiap instansi pemerintah yang melaporkan perlakuan akuntansinya, meliputi pengakuan, penilaian, penyajian, dan pengungkapan, wajib menggunakan pernyataan standar ini. Selain itu, sebagai unit pendukung tugas Dinas Pariwisata Kota Tarakan, Dinas Pariwisata juga menyajikan laporan keuangan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah dinas ini telah menyajikan laporan keuangan sesuai dengan PSAP No. 07. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa komponen aset PSAP No. 07 yaitu klasifikasi aset, pengakuan, pengukuran, penilaian, pengeluaran, penyusutan, penghentian dan pelepasan, serta pengungkapan telah memenuhi prinsip-prinsip PSAP No. 07 tentang akuntansi aset tetap.

**Kata kunci:** PSAP No. 07, aset tetap, Dinas Pariwisata

### 1. PENDAHULUAN

Keberadaan aset tetap sangat penting dalam menunjang aktivitas operasional baik pada instansi pemerintah maupun perusahaan komersial dengan harapan memiliki manfaat di masa depan. Oleh karena itu pemerintah seringkali menginvestasikan dana yang besar dalam bentuk aset tetap seperti tanah, gedung perkantoran, jembatan, jalan, taman, dan sarana sosial lainnya untuk menunjang peningkatan kesejahteraan Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum (Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Hukum) 30 masyarakat (Palandeng et al., 2022)

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum". Aset tetap sangat penting dalam menunjang aktifitas instansi pemerintahan karena aset tetap dapat berfungsi sebagai komponen pendukung dalam menjalankan suatu kegiatan sehingga dapat meningkatkan produktivitas suatu instansi pemerintahan (Yevi Dwitayanti & Hafni Zahara, 2018)

Perlakuan akuntansi aset tetap telah direncanakan untuk menghasilkan informasi mengenai penggunaan dan pengelolaan aset tetap. Hal ini dimaksudkan untuk lebih mempermudah pihak yang berkepentingan dalam mengadakan analisa perbandingan laporan keuangan untuk periode tertentu dengan periode sebelumnya, sehingga dapat menggambarkan secara jelas sifat dan perkembangan perubahan yang dapat dialami perusahaan pada waktu ke waktu (Tarawiru & Hidayah, 2022)

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang pengelolaan barang milik daerah, ruang lingkup pengelolaan barang milik daerah ini meliputi 11 tahapan dalam siklus pengelolaan aset daerah yakni (1) perencanaan kebutuhan dan penganggaran; (2) pengadaan; (3) penggunaan; (4) pemanfaatan; (5) pengamanan dan pemeliharaan; (6) penilaian; (7) pemindahtanganan; (8) pemusnahan; (9) penghapusan; (10) penatausahaan; (11) pembinaan, pengawasan dan pengendalian. Siklus pengelolaan aset adalah tahapan-tahapan yang harus dilalui dalam manajemen aset. Dengan kata lain aset daerah adalah urusan yang harus dikelola dengan baik dan benar sehingga akan terwujud pengelolaan aset daerah yang transparan, efisien, bertanggung jawab, dan adanya kepastian nilai aset daerah yang dapat berfungsi untuk menunjang pelaksanaan tugas dan kewenangan Pemerintah Daerah (Niu et al., 2017)

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar), sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah yang menjadi bagian dari pemerintahan Kota Tarakan, diharuskan untuk menyusun laporan akuntansi aset tetap sesuai dengan PSAP 07 sesuai dengan kebijakan pemerintah. Karena pentingnya aset tetap, pencatatan aset tetap harus sesuai dengan kebijakan manajemen aset. Ini adalah tujuan dari penelitian ini untuk memastikan bahwa penerapan aset tetap di Disbudpar Kota Tarakan tidak lagi menjadi masalah, terutama dalam hal penggunaan dan penurunan aset karena hal ini dapat menyebabkan laporan neraca yang tidak akurat (Palandeng et al., 2022)

Setelah menguraikan latar belakang diatas, peneliti tertarik untuk mengkaji Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) dalam konteks Perlakuan aset tetap di Dinas Kebudayaan dan Kepariwisata Kota Tarakan dan melakukan penelitian dengan judul "Analisis Perlakuan Akuntansi Aset Tetap Berdasarkan PSAP Nomor 07 Pada SKPD Dinas Kebudayaan, Kepemudaaan an Olahraga Serta Pariwisata (Bidang Pariwisata) Kota Tarakan".

## **2. TUJUAN PENELITIAN**

Penelitian yang dilaksanakan pada Dinas Pariwisata Bertujuan untuk mengetahui Apakah penerapan perlakuan aset tetap Pada Dinas Kebudayaan, Kepemudaaan dan Olahraga Serta Kepariwisataan (Bidang Pariwisata) Kota Tarakan telah sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Nomor 07?

## **3. TINJAUAN PUSTAKA**

### **Akuntansi**

Menurut Ketentuan Umum Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dalam PP No. 71 Tahun 2010, akuntansi adalah proses identifikasi, pencatatan, pengukuran, pengklasifikasian, pengikhtisaran transaksi dan kejadian keuangan, penyajian laporan, dan interpretasi hasil dari data atau informasi ekonomi yang bermanfaat untuk penilaian dan pengambilan keputusan (Hanggara, 2019:1).

Menurut Soemarso (2009) “Akuntansi adalah sebagai proses pengidentifikasian, pengukur dan melaporkan informasi ekonomi untuk memungkinkan adanya penilaian-penilaian dan keputusan yang jelas dan tegas bagi mereka yang menggunakan informasi tersebut”.

### **Akuntansi Pemerintahan**

Indra Bastian (2010:138) dan Peraturan pemerintah nomor 71 tentang standar akuntansi pemerintah Adalah “Standar Akuntansi Pemerintahan adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Dengan demikian SAP merupakan persyaratan yang mempunyai kekuatan hukum dalam upaya meningkatkan kualitas lapiran keuangan di Indonesia”

### **Aset tetap**

Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) No. 07, aset tetap adalah aset berwujud yang masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dapat digunakan untuk menghasilkan laba atau keuntungan yang sesuai dengan harapan perusahaan. Oleh karena itu, kebijakan yang tepat untuk mengelola aset tetap diperlukan untuk memaksimalkan peran tersebut (Pontoh et al., 2016).

Aktiva tetap adalah aktiva berwujud yang mempunyai umur relatif permanen (memberikan manfaat kepada perusahaan selama bertahun-tahun) yang dimiliki dan digunakan untuk operasi sehari-hari dalam rangka kegiatan normal dan tidak dimaksudkan untuk dijual kembali (bukan barang dagangan) serta nilainya relatif material (Munawir 2002).

### **Klasifikasi Aset Tetap**

Menurut fungsi dan kegunaannya, aset tetap dapat dikategorikan atau dikelompokkan dalam berbagai jenis aset. Dalam PSAP No. 07, Komite Standar Akuntansi Pemerintahan menyatakan bahwa aset tetap dikategorikan berdasarkan kesamaan karakteristik atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas. Selain keenam kategori aset tetap yang disebutkan di atas, aset tetap termasuk dalam PSAP No. 07 tiga jenis aset: aset bersejarah (asset bersejarah), aset infrastruktur (asset infrastruktur), aset militer (asset militer), tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi, dan jaringan, dan konstruksi dalam bangunan.

### **Pengakuan Aset Tetap**

Saat keuntungan ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan tepat, aset tetap diakui. Jurnal pengakuan aset tetap di tingkat pemerintah daerah terdiri dari jurnal finansial dan jurnal statutory (anggaran). Jurnal finansial menampilkan transaksi pada neraca, arus kas, laporan operasional, perubahan ekuitas, dan laporan perubahan saldo anggaran lebih, sedangkan jurnal statutory menampilkan transaksi pada laporan realisasi anggaran.

Menurut PSAP 07, aset harus memenuhi kriteria berikut untuk diakui sebagai aset tetap:

1. Berwujud;
2. Memiliki masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
3. Biaya perolehan aset dapat dihitung secara akurat;
4. Aset tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi biasa entitas; dan
5. Aset dibeli atau dibangun untuk digunakan.

### **Pengukuran Aset Tetap**

Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan

biaya perolehan awal aset tetap terdiri dari tiga komponen: 1. Harga perolehannya; 2. Biaya yang dapat diatribusikan secara langsung untuk membawa aset ke lokasi dan kondisi yang diinginkan sehingga dapat digunakan sesuai keinginan dan tujuan manajemen; dan 3. Estimasi awal biaya pembongkaran dan pemindahan aset tetap serta restorasi lokasi aset. Setelah aset diperoleh, biaya ini akan menjadi liabilitas.

### **Penilaian Aset Tetap**

Nilai wajar aset tetap saat diperoleh harus digunakan untuk menilainya. Untuk tujuan pernyataan ini, penggunaan nilai wajar saat perolehan untuk kondisi di atas tidak merupakan proses penilaian kembali (revaluasi). Nilai wajar aset tetap konsisten dengan biaya perolehan

yang disebutkan di atas, kecuali untuk periode pelaporan selanjutnya. Biaya perolehan aset tetap yang digunakan untuk keperluan penyusunan neraca awal adalah nilai wajar pada saat neraca awal disusun. Untuk periode selanjutnya setelah tanggal neraca awal, suatu entitas harus menggunakan biaya perolehan, atau harga wajar, jika biaya perolehan tidak ada.

### **Perlakuan Akuntansi Terhadap Pengeluaran Setelah Perolehan**

Paragraf 49 dari PSAP No. 07 menyatakan bahwa pengeluaran yang dilakukan setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang memiliki kemungkinan menghasilkan manfaat ekonomi di masa depan melalui peningkatan kapasitas, mutu produksi, atau standar kinerja yang lebih baik harus ditambahkan ke dalam nilai tercatat aset tersebut. Dalam kebijakan akuntansi suatu entitas, kapitalisasi biaya yang dimaksud pada paragraf 49 harus ditetapkan, baik dengan kriteria seperti di paragraf 49 maupun dengan batasan biaya tertentu yang dapat digunakan untuk menentukan apakah suatu pengeluaran harus dikapitalisasi atau tidak.

### **Penyusutan Aset Tetap**

Menurut Palandeng et al. (2022), penyusutan didefinisikan sebagai: "*Depreciation is a mean of cost allocation. Depreciation is the accounting process of allocating the cost of tangible assets to expense in a systematic and rational manner in those periods expected to benefit from the use of the asset.*"

Menurut PSAP No. 07 metode penyusutan yang dapat dipergunakan antara lain:

1. Metode garis lurus (straight line method); adalah metode alokasi premium atau diskonto dengan 3 jumlah yang sama sepanjang periode sekuritas utang pemerintah.

Rumus:

$$\text{Beban penyusutan} = \frac{\text{Harga perolehan} - \text{Nilai residu}}{\text{Estimasi umur manfaat}}$$

2. Metode saldo menurun ganda (double declining balance method)

Rumus:

$$\text{Beban Penyusutan} = \text{Harga perolehan} : \text{Umur ekonomis} \times 2$$

3. Metode unit produksi (unit of production method)

Rumus:

$$\text{Beban penyusutan} = (\text{Harga perolehan} - \text{Harga residu}) \times (\text{Pemakaian} : \text{Kapasitas maksimal})$$

Selain tanah dan konstruksi dalam pengerjaan, seluruh aset tetap disusutkan sesuai dengan sifat dan karakteristik aset tersebut.

### **Penghentian dan Pelepasan Aset Tetap**

PSAP No. 07, paragraf 77–78 membahas penghentian dan pelepasan aset tetap. Aset tetap yang tidak lagi digunakan tidak memiliki manfaat ekonomi di masa depan. Jika ini terjadi, aset tersebut harus dikeluarkan dari neraca dan dicatat dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

### **Penyajian dan Pengungkapan Aset Tetap**

Menurut paragraf 52 dari PSAP No. 07, aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap dikurangi penyusutan. Jika terjadi kondisi yang memungkinkan penilaian kembali, aset tetap akan disajikan dengan penyesuaian pada akun ekuitas dan aset tetap. Penyajian aset bersejarah pemerintah, yang tidak perlu disajikan di neraca, sangat berbeda dari ini. Sebaliknya, paragraf 69 menetapkan bahwa aset bersejarah harus diungkapkan dan disajikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan dalam bentuk unit, seperti jumlah unit koleksi yang dimiliki atau jumlah unit monumen, tanpa nilai.

## **4. METODOLOGI PENELITIAN**

### **Jenis dan sumber data**

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif. Jenis data ini dapat diperoleh dari dokumen atau arsip kantor, seperti laporan keuangan, khususnya tentang pemanfaatan aset tetap dari perspektif PSAP No. 07, dan pengamatan langsung dari operasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tarakan.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini ialah pendekatan kuantitatif. Penelitian kuantitatif merupakan penelitian yang bermula dari suatu teori menuju bentuk perolehan suatu data numerik di lapangan. Pendekatan penelitian merupakan salah satu aspek penting dalam melaksanakan kegiatan penelitian. Pendekatan penelitian kuantitatif disebut juga pendekatan *positivistic*. Menurut Sugiyono (Sugiyono, 2019)

### **Metode Pengumpulan Data**

1. Wawancara, (*Interview*), metode pengumpulan data yang digunakan untuk mendapatkan keterangan dan data yang valid dan akurat. Teknik ini melibatkan tanya jawab dengan pihak-pihak yang terkait secara langsung dengan penelitian yang sedang dibahas.
2. Observasi (*observation*), metode ini melihat secara langsung aset Disbudpar untuk mendukung pariwisata Kota Tarakan.
3. Dokumentasi (*documentation*), dokumen yang diteliti penulis adalah data dan daftar barang inventaris Disbudpar Kota Tarakan.

## Metode analisis

Dalam penelitian ini, analisis deskriptif kualitatif digunakan. Peneliti mengumpulkan data dan informasi untuk melihat bagaimana Kantor Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tarakan mengatur aset tetap. Azuar Juliandi et al. (2015:86) menyatakan bahwa analisis deskriptif hanya melihat data untuk masalah variabel-variabel mandiri. Tidak melihat hubungan atau keterkaitan antar variabe

## 5. HASIL DAN PEMBAHASAN

### Hasil Penelitian

#### Klasifikasi Asset Tetap

**Tabel 1. Daftar jenis klasifikasi aset tetap Dinas Pariwisata Kota Tarakan**

NO	Nama Bidang Barang	Jumlah Barang	Jumlah Harga Barang	Aset Usul
1	Tanah	1	2.071.603.547.247.00	Pembelian langsung
2	Gedung Dan Bangunan	4	2.395.533.395.464.73	Pembelian
3	Peralatan Dan Mesin	19	554.937.308.618.10	Pembelian
4	Jalan,Jaringan Dan Irigasi	4	2.826.591.880.502.39	Pembelian
5	Aset Tetap Lainnya	7	17.956.343.476.20	Pembelian
6	Kontruksi Dalam Pengerjaan	1	203.764.915.375.32	Pembelian
7	Aset Lainnya	1	11.665.664.814.00	Pembelian

*Sumber data : diolah oleh Peneliti 2024*

#### Pengakuan Aset Tetap

Pengakuan aset tetap oleh Dinas Pariwisata Kota Tarakan: Aset tetap diakui sebagai aset tetap jika memiliki masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, dinilai berdasarkan manfaat ekonomi yang dapat diberikan oleh aset tersebut di masa mendatang. Selain itu, aset tetap diakui sebagai aset tetap jika terdapat bukti pembayaran atas aset tersebut.

Belanja modal untuk pengadaan aset tetap di Kota Tarakan dapat diakui melalui SP2D LS. Ini dapat dilakukan pada saat SP2D-LS diterbitkan atau dicairkan. Berdasarkan SP2D-LS yang telah diterbitkan, belanja modal untuk pengadaan aset tetap dapat diakui. Oleh karena itu, PPK-SKPD memiliki kemampuan untuk segera membuat jurnal belanja LS dengan menggunakan dokumen SP2D-LS yang relevan.

Jurnal dinas pariwisata :

Belanja Modal komputer	20.520.000
RK-PPKD	20.520.000

*( untuk mencatat realisasi belanja modal perolehan peralatan dan mesin)*

Jurnal Korolari untuk mengakui Peralatan dan Mesin:

Aset Tetap Komputer	20.520.000
Ekuitas Dana Investasi-Aset	20.520.000

*( untuk mencatat perolehan peralatan dan mesin)*

Jurnal Yang Dibuat Oleh Bendahara Umum :

RK-PPKD/ RK-Pihak Ketiga	20.520.000
Kas Umum Daerah	20.520.000

*( untuk mencatat realisasi pengeluaran kas untuk belanja modal peralatan dan mesin)*

### **Pengukuran Aset Tetap**

Biaya perolehan peralatan dan mesin terdiri dari biaya pembelian, pajak, dan biaya tambahan sampai peralatan dan mesin siap pakai, tetapi untuk tanah, dihitung berdasarkan penyerahan aset tetap kepada dinas pariwisata Kota Tarakan.

### **Penilaian Awal Aset Tetap**

Biaya perolehan digunakan untuk menilai aset tetap yang dimiliki oleh Dinas Pariwisata Kota Tarakan. Biaya perolehan meliputi biaya pembelian, transportasi, dan biaya instalasi untuk memperoleh dan mempersiapkan aset tetap hingga siap digunakan.

Jurnal dinas pariwisata :

Belanja Modal komputer	20.520.000
RK-PPKD	20.520.000

*( untuk mencatat realisasi belanja modal perolehan peralatan dan mesin)*

Jurnal Korolari untuk mengakui Peralatan dan Mesin:

Aset Tetap Komputer	20.520.000
Ekuitas Dana Investasi-Aset	20.520.000

*( untuk mencatat perolehan peralatan dan mesin)*

Jurnal Yang Dibuat Oleh Bendahara Umum :

RK-PPKD/ RK-Pihak Ketiga	20.520.000
Kas Umum Daerah	20.520.000

*( untuk mencatat realisasi pengeluaran kas untuk belanja modal peralatan dan mesin)*

### **Pengeluaran Setelah Perolehan**

Pengeluaran Setelah Perolehan (Subsequent Expenditure) dinas Pariwisata Kota Tarakan tidak membatasi jumlah biaya yang dapat dikapitalisasi terhadap aset tetap dalam hal pengeluaran setelah perolehan. Oleh karena itu, belum ada pengeluaran setelah perolehan yang dikapitalisasi pada aset tetap tersebut hingga saat ini. Pengeluaran yang tidak memperpanjang manfaat aset yang diperlakukan sebagai biaya disebut sebagai pengeluaran yang terjadi.

### **Penyusutan Aset Tetap**

jumlah total yang hilang dari aplikasi Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) yang dikelola oleh Badan Pengelola Barang milik Daerah (BPK-BMD). Dinas Pariwisata Kota Tarakan dapat mempercepat dan menghemat waktu dengan menggunakan aplikasi ini. Perhitungan penyusutan dilakukan setiap semester; uang yang diperoleh selama semester pertama akan disusutkan selama satu tahun penuh, sementara uang yang diperoleh selama semester kedua akan disusutkan selama setengah tahun. Untuk penyajian kembali neraca, yang dilakukan dalam rangka penerapan Standar Akuntansi berbasis Akrual pada tahun 2015, nilai penyusutan total dihitung selama satu tahun penuh, terhitung sejak tahun di mana aset tetap dibeli, tanpa memperhitungkan bulan di mana aset tersebut dibeli.

### **Penghentian dan Pelepasan Aset Tetap**

Penghentian dan Pelepasan (Retirement and Disposal) terjadi di Dinas Pariwisata Kota Tarakan ketika aset tetap dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah. Aset tetap tersebut dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya. Selanjutnya, Dinas Pariwisata Tarakan membuat daftar barang yang akan dihapus atas aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah. Apabila usulan penghapusan tersebut diterima, aset tetap tersebut didistribusikan ke seluruh pemerintahan. Aset tetap dan akumulasi penyusutannya dikeluarkan dari neraca dan dicatat dalam Catatan atas Laporan Keuangan ketika dilepaskan atau ketika penggunaannya secara permanen dihentikan. Aset tersebut dianggap tidak memiliki manfaat ekonomi atau sosial yang signifikan di masa mendatang setelah keputusan Kepala Daerah dan/atau persetujuan DPRD.

### **Pengungkapan Aset Tetap**

Dins Pariwisata Kota Tarakan mengungkapkan kebijakan akuntansi yang berlaku serta informasi mengenai pos-pos aset tetap dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

**Pembahasan**

**Analisis Perlakuan Aset Tetap Berdasarkan PSAP No. 07 pada Pada Dinas Kebudayaan, Kepemudaaan dan Olahraga Serta Kepariwisataan (Bidang Pariwisata) Kota Tarakan**

**Tabel 2. Perbandingan Klasifikasi aset tetap oleh Dinas Pariwisata Kota Tarakan dengan PSAP Nomor 07**

No.	PSAP Nomor 07	SKPD Dinas Kebudayaan, Kepemudaaan dan Olahraga serta Pariwisata (Bidang Pariwisata) Kota Tarakan	Keterangan Sesuai/Tidak sesuai
1.	Aset tetap jenis apa saja yang dimiliki oleh dinas pariwisata ?	Bidang pariwisata punya semua kecuali konstruksi dalam pengerjaan	Sesuai
2.	Apakah aset tersebut digunakan secara langsung untuk mendukung kegiatan pariwisata ?	Semua aset tersebut digunakan kecuali pihak lain	Sesuai

*Sumber data : diolah oleh Peneliti 2024*

**Tabel 3. Perbandingan pengakuan aset tetap oleh dinas pariwisata Kota Tarakan dengan PSAP Nomor 07**

No.	PSAP Nomor 07	SKPD Dinas Kebudayaan, Kepemudaaan dan Olahraga serta Pariwisata (Bidang Pariwisata) Kota Tarakan	Keterangan Sesuai/Tidak sesuai
1.	Apakah semua aset tetap di Dinas Pariwisata yang memiliki masa manfaat lebih dari 12 bulan telah diakui sebagai aset tetap?	Aset yang memiliki masa manfaat lebih dari 12 bulan pasti diakui sebagai aset tetap. Dan aset masa manfaat di bawah 12 bulan dikategorikan sebagai persediaan	Sesuai
2.	Bagaimana proses penentuan apakah aset berwujud dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas?	Tidak, hanya dipakai untuk keperluan entitas sendiri	Sesuai
3.	Bagaimana Dinas Pariwisata memastikan bahwa biaya perolehan aset dapat diukur secara andal?	Berdasarkan nilai perolehan belanja modal. Belanja modal tersebut diasistensi terlebih dahulu sesuai dengan kebijakan akuntansi.	Sesuai

*Sumber data : diolah oleh Peneliti 2024*

**Tabel 4. Perbandingan pengukurann aset tetap oleh Dinas Pariwisata Kota Tarakan dengan PSAP Nomor 07**

No.	PSAP Nomor 07	SKPD Dinas Kebudayaan, Kepemudaaan dan Olahraga serta Pariwisata (Bidang Pariwisata) Kota Tarakan	Keterangan Sesuai/Tidak sesuai
1.	Berapa kah biaya perolehan aset tetap yang dikeluarkan oleh dinas pariwisata ?	Sesuai dengan harga barang yang di belanja	Sesuai
2.	Apakah nilai perolehan aset tersebut mencerminkan nilai wajarnya pada saat perolehan ?	Iya, berdasarkan standar Harga	Sesuai
3.	Apakah ada biaya yang dapat ditambahkan secara langsung untuk mengangkut aset ke lokasi dan kondisi yang diinginkan, seperti pengiriman atau instalasi?	Iya, karena sistem keuangan yang digunakan yaitu akrual. Biaya pengiriman/biaya instalansi masuk dibiaya perolehan.	Sesuai

*Sumber data : diolah oleh Peneliti 2024*

**Tabel 5. Perbandingan pengeluaran setelah perolehan aset tetap oleh Dinas Pariwisata Kota Tarakan dengan PSAP Nomor 07**

No.	PSAP Nomor 07	SKPD Dinas Kebudayaan, Kepemudaaan dan Olahraga serta Pariwisata (Bidang Pariwisata) Kota Tarakan	Keterangan Sesuai/Tidak sesuai
1.	Apakah ada biaya yang di keluarkan setelah perolehan aset tetap ? jika iya, jenis pengeluaran apa yang terjadi setelah perolehan aset tetap tersebut ?	Tidak ada biaya setelah perolehan aset tetap.	Sesuai
2.	Adakah pengeluaran yang meningkatkan kapasitas, kualitas produksi, atau standar kinerja dalam masa mendatang atau memperpanjang masa manfaat?	Ada, dengan cara merehabilitasi (pemulihan Kembali).	Sesuai

*Sumber data : diolah oleh Peneliti 2024*

**Tabel 6. Perbandingan penyusutan aset tetap oleh Dinas Pariwisata Kota Tarakan dengan PSAP Nomor 07**

No.	PSAP Nomor 07	SKPD Dinas Kebudayaan, Kepemudaaan dan Olahraga serta Pariwisata (Bidang Pariwisata) Kota Tarakan	Keterangan Sesuai/Tidak sesuai
1.	Metode apa yang digunakan Dinas Pariwisata untuk menghitung penyusutan aset tetap?	Menggunakan metode garis lurus.	Sesuai

2.	Apakah terdapat aset tetap yang mengalami penurunan nilai? Jika ya, bagaimana Dinas Pariwisata mencatatnya?	Penurunan atau penambahan nilai tergantung pada penilaian yang dilakukan KPKNL .	Sesuai

*Sumber data : diolah oleh Peneliti 2024*

**Tabel 7. Perbandingan penghentian aset tetap oleh Dinas Pariwisata Kta Tarakan dengan PSAP Nomor 07**

No.	PSAP Nomor 07	SKPD Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata (Bidang Pariwisata) Kota Tarakan	Keterangan Sesuai/Tidak sesuai
1.	Bagaimana dinas pariwisata memperlakukan aset tetap setelah penghentian penggunaannya jika tidak ada manfaat ekonomi di masa depan?	Meskipun tidak tercantum dalam aset tetap, itu tercantum dalam aset lainnya.	Sesuai
2.	Apakah suatu aset dipindahkan kepost aset lainnya apabila aset tersebut telah dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah ?	Iya	Sesuai

*Sumber data : diolah oleh Peneliti 2024*

**Tabel 8. Perbandingan pengungkapan aset tetap oleh Dinas Pariwisata Kota Tarakan dengan PSAP Nomor 07**

No.	PSAP Nomor 07	SKPD Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata (Bidang Pariwisata) Kota Tarakan	Keterangan Sesuai/Tidak sesuai
1.	Apakah didalam laporan keuangan telah tertera pengungkapan dasar penilaian untuk menentukan nilai tercatat ?	Syarat dari laporan keuangan memang sesuai kebijakan pengukuran, pengakuan sampai pengungkapan itu sudah di ungkapkan sesuai nilai perolehannya dan secara aset tetap itu menggunakan nilai historis jadi semua nilai-nilai tidak boleh mengikuti nilai pasar	Sesuai
2.	Apakah setiap jenis aset, termasuk tanah, bangunan, peralatan, dan mesin, harus dicatat secara terpisah dalam neraca atau secara terperinci dalam laporan keuangan?	Ada 2, di bagian laporan aset dan laporan keuangan. Di aset dicatat secara rinci, sedangkan di laporan keuangan secara keseluruhan.	Sesuai
3.	Apakah rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan penambahan, pelepasan, akumulasi, penyusutan dan perubahan nilai jika ada mutase aset tetap lainnya ?	Perekonsiliasian aset dicatat per triwulan (per 3 bulan).	Sesuai

*Sumber data : diolah oleh Peneliti 2024*

## 6. KESIMPULAN

Penelitian, diskusi, dan evaluasi aset tetap yang dilakukan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Kota Tarakan mengenai penerapan PSAP No. 7 Akuntansi Aset Tetap telah menyimpulkan bahwa:

1. Aset tetap yang dikelola oleh Disbudpar Kota Tarakan digunakan untuk tujuan pariwisata, sehingga dana tidak dialokasikan setiap tahun.
2. Penggunaan dan pemanfaatan aset tetap diakui pada saat mereka diterima secara resmi dan didistribusikan. Selain itu, nomor registrasi dan kode aset disimpan dalam daftar inventaris barang.
3. Aset tetap yang digunakan oleh Disbudpar Kota Tarakan dihitung berdasarkan harga perolehan aset sesuai dengan PSAP No. 07. Aset tetap ini memiliki manfaat lebih dari satu tahun, dan nilainya disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
4. Penyajian dan pengungkapan aset tetap dalam laporan keuangan Disbudpar Kota Tarakan telah dilakukan sesuai dengan PSAP No. 07. Pengungkapan ini didasarkan pada penilaian untuk menghitung nilai tercatat (*carrying amount*), rekonsiliasi, dan nilai

## UCAPAN TERIMAKASIH

1. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing saya yang telah menawarkan saran dan bimbingan selama proses penulisan jurnal ini, yang telah membantu saya menyelesaikannya dengan baik.
2. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada keluarga dan teman-teman saya yang selalu memberikan dukungan dan semangat selama proses penulisan ini; dukungan kalian sangat penting untuk penulisan ini. Saya berterima kasih atas bantuan kalian
3. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada penerbit yang menerbitkan naskah saya; dengan terbitnya naskah ini, saya sangat senang dan bangga.

## DAFTAR PUSTAKA

Hanggara, Agie. *Pengantar Akuntansi*. Jakad Media Publishing, 2019.

Niu, F. A. L., Kalangi, L., & Lambey, L. (2017). Analisis Pengelolaan Aset Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing "Goodwill,"* 8(2), 160–170. <https://doi.org/10.35800/jjs.v8i2.17842>

Palandeng, R. A. ., Morasa, J., & Lambey, R. (2022). Evaluasi Penerapan PSAP No. 7 Akuntansi Aset Tetap pada Kantor Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Minahasa. *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum*, 6(1), 29–36.

- Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/5095/pp-no-71-tahun-2010> Diakses tanggal 1 Januari 2022
- Pontoh, E. L., Morasa, J., & Budiarmo, N. S. (2016). Evaluasi penerapan perlakuan akuntansi terhadap aktiva tetap berdasarkan PSAK No. 16 tahun 2011 pada PT. Nichindo Manado Suisan. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 4(3).
- S.R. Soemarso, 2009. Akuntansi Suatu Pengantar. Edisi kelima. Salemba Empat. Jakarta.
- S.Munawir. 2002. Akuntansi Keuangan Dan Manajemen, edisi pertama, cetakan pertama, Yogyakarta: BPFE-JAKARTA.
- Sugiyono. (2019). Implementasi Program Diklat Berjenjang Tingkat Dasar Dalam Jaringan Untuk Meningkatkan Kompetensi pendidik PAUD Universitas Pendidikan Indonesia. / *Repository.Upi.Edu / Perpustakaan.Upi.Edu*, 23.
- Tarawiru, Y., & Hidayah, N. (2022). Analisis Perlakuan Akuntansi Aset Tetap Daerah Dalam Penyusunan Neraca Pada Pemerintahan Kabupaten Sidrap. *Tangible Journal*, 7(2). <https://doi.org/10.53654/tangible.v7i2.294>
- Yevi Dwitayanti, & Hafni Zahara. (2018). Tinjauan Perlakuan Akuntansi Aset Tetap Pada BKKBN Provinsi Sumatera Selatan Berdasarkan Psap No. 07 Tentang Akuntansi Aset Tetap. *Jurnal Bisnis Darmajaya*, 4(1), 81–96.